



P E N E T A P A N

Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

LISDA, NIK 3175035008700011, Tempat/Tgl Lahir: Jakarta, 10-08-1970, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat: Gang Banten IV No.21 RT.003/RW.004 Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Agama Katholik, Kewarganegaraan WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapenah, SHI., CM., Abdul Aziz, SHI., MH., Yogi Surya, SH., dkk. para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan (LBH-MK), beralamat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat berkenaan dengan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Juni 2024 di bawah register perkara Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Gang Banten IV No.21 RT.003 RW.004 Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa PEMOHON pada Akte Kelahiran No.495/DT/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 20 Agustus

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 tercatat atas nama Lisda, sebagai anak perempuan dari suami isteri Dharmawan Siridhata dan Ratnasari Halim;

3. Bahwa PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175035008700011 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta Timur tertanggal 24 Agustus 2023 tercatat atas nama Lisda
4. Bahwa selain itu, pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3175032702170006 tercatat atas nama Lisda, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 24 Agustus 2023;
5. Bahwa PEMOHON berkeinginan mengajukan perubahan atas nama dirinya di Akte Kelahiran dari nama Lisda menjadi Lisda Siridhata dengan alasan menambahkan nama marga Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan pencatatan perubahan nama pendudukan harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu Lisda menjadi Lisda Siridhata yang selanjutnya menyebut dirinya Lisda Siridhata, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cc Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
PRIMAIR
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu LISDA menjadi LISDA SIRIDHATA yang selanjutnya menyebut dirinya LISDA SIRIDHATA;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya serta bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175035008700011 atas nama Lisda (bukti P-1);
2. Kartu Keluarga No.3175032702170006 atas nama Kepala Keluarga Lisda (bukti P-2);
3. Akte Kelahiran No. 495/DT/1970 Tanggal 20 Agustus 1970, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Djakarta Timur (bukti P-3);
4. Surat Tanda Tamat Belajar SMP Swasta Merdeka di Jatinegara, Jakarta Timur No.01 OB ob 1447517 Tanggal 18 Mei 1985 (bukti P-4);

Bukti-bukti surat mana telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ROMAWI NURAHMI

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dharmawan Siridhata dan Ratanasari Halim;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 10 Agustus 1970;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah namanya dari Lisda menjadi LISDA SIRIDHATA, dengan alasan menambah marga ayahnya, sehingga sama dengan nama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama untuk menyamakan namanya di KTP dengan dokumen lainnya;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JANE KRISTIANI,

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dharmawan Siridhata dan Ratanasari Halim;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 10 Agustus 1970;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah namanya dari Lisda menjadi LISDA SIRIDHATA, dengan alasan menambah marga ayahnya, sehingga sama dengan nama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama untuk menyamakan namanya di KTP dengan dokumen lainnya;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon beralamat di Gg.Banten IV No.21 RT.003/RW.004 Kel. Bali Mester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, sehingga beralasan untuk diterima dari sisi formalitas berkenaan dengan yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena Pemohon merupakan penduduk di kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti atau pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menambah namanya untuk menyamakan namanya di KTP dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tercatat di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti surat dan saksi yang dihadirkan Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan tersebut;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah/menambah nama Pemohon dengan alasan untuk menyamakan namanya di KTP dengan dokumen lainnya, sehingga menurut Hakim hal tersebut patut dihargai karena bertujuan untuk tertib administrasi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan *a quo* sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada fungsi Pengadilan dalam suatu permohonan yang bersifat *voluntair* adalah untuk menjustifikasi fakta hukum sebagaimana sudah semestinya dan tidak menciptakan suatu keadaan hukum baru dan nama yang disandang oleh Pemohon nantinya tetap mencirikan nama orang Indonesia pada umumnya, dan Pengadilan melihat permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan suatu Penetapan sesuai maksud Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 dipertimbangkan berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 495/DT/1970 tanggal 20 Agustus 1970, semula Lisda menjadi nama LISDA SIRIDHATA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat/Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur untuk dicatat perubahan nama tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2024** oleh AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH., MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HELENI FAERIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Heleni Faeriaty, S.H.
S.H.,M.H.**

Agam Syarif Baharudin,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp 20.000,00
5. Lain-lain.....	Rp 4.500,00
Jumlah	Rp164.500,00

(Seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan No.411/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.